



## **GUBERNUR RIAU**

**INSTRUKSI GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 255/INS/HK/2021**

### **TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SAMPAI DENGAN TINGKAT RUKUN WARGA (RW), RUKUN TETANGGA (RT) YANG BERPOTENSI MENULARKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

### **GUBERNUR RIAU,**

Dalam rangka penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan ini diinstruksikan :

Kepada : **BUPATI/WALIKOTA se Provinsi Riau.**

Untuk :

**KESATU** : Walikota :  
1. Pekanbaru; dan  
2. Dumai.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 1 (satu) pada Kota di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

**KEDUA** : Bupati:  
1. Indragiri Hulu;  
2. Pelalawan;  
3. Rokan Hulu;  
4. Rokan Hilir;  
5. Siak;  
6. Kuantan Singingi; dan  
7. Kepulauan Meranti.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 2 (dua) pada Kabupaten di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

**KETIGA** : Bupati:  
1. Kampar;  
2. Bengkalis; dan  
3. Indragiri Hilir.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 3 (tiga) pada Kabupaten di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

- KEEMPAT : Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KELIMA : Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Ketiga, Diktum Kelima dan Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KEENAM : Untuk efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga selanjutnya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KETUJUH : Pada saat Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku Instruksi Gubernur Riau Nomor: 239/INS/HK/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) Yang Berpotensi Menularkan Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 November 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Forkopimda Provinsi Riau di Pekanbaru.